

**ANALISIS PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA
SEMARANG MENGENAI ALASAN-ALASAN PEMBATALAN
HAK *HADANA*H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh

Maulida Nailul Izzah

1502016104

**HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Maulida Nailul Izzah
NIM : 1502016104
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "ANALISIS PERSEPSI HAKIM TENTANG PEMBATALAN
HAK HADHANAH"

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 17 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP 1975110720011220022


Dr. Hj. Nailil Anafah, SHL, M.Ag
NIP 198106222006042022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Maulida Nailul Izzah
NIM : 1502016104
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Alasan-Alasan Pembatalan Hak *HADANAH*

Telah dimusyawahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude, pada tanggal: 29 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 29 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001

Sekretaris Sidang

Dr. Najli Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji I

Yunita Dwi Septiana, M.
NIP. 19760627200501200



Penguji II

Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing I

Arthim Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Dr. Najli Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً, وَتُدْيِي
لَهُ سِقَاءً, وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ
يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ,
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abdullah bin Amru bahwa ada seorang perempuan berkata. “ Wahai Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindungi (mengasuh) nya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. “ Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (HR ahmad dan Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh Hakim)”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	◌	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عنة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karūmah al-aulyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fatḥah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>kaīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>funūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَالْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DEKLARASI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG MENGENAI PEMBATALAN HAK *HADANA*H

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Walisongo.

Semarang, 23 Juli 2019

Penulis



Maulida Nailul Izzah

NIM 1502016104

ABSTRAK

Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia yang menjadi kebanggaan orangtua, maka dari itu betapa penting mengemban amanah Allah untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak. Apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak yang masih dibawah umur pada umumnya jatuh kepada pengasuhan ibunya, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: ” Bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, permasalahan dalam penulisan skripsi ini membahas masalah penetapan ayah sebagai *Hadhin* bagi anaknya dan membatalkan hak *Haqānah* ibunya. Hal inilah terdapat dalam contoh putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Smg, dalam putusan tersebut ibu mempunyai cacat hukum yang kemudian dibatalkan hak *Haqānah*nya. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin menganalisis tentang bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap alasan-alasan penyebab pembatalan hak *Haqānah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap alasan-alasan pembatalan hak *Haqānah* dari ibu kepada ayah. 2) Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam pembatalan hak *Haqānah* dari ibu kepada ayah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempunyai relevansi dengan masalah pembatalan hak *Haqānah*. Sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer, sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Semarang, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data dilakukan dengan cara diskriptif normatif.

Hasil penelitian ternyata tidak semua perkara *Haqānah* itu diberikan pada seorang ibu. Penulis menyimpulkan persepsi beberapa Hakim Pengadilan Semarang yang penulis wawancari yaitu: 1) Persepsi ketiga Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap pembatalan hak *Haqānah* yaitu lebih mengutamakan perlindungan anak dan kemashlahatan anak, serta ketentuan untuk menjadi seorang *hadhin* atau *hadhinah* harus layak dan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan fiqh yaitu dewasa, mampu memelihara, adil, amanah, berakhlak baik, Islam, merdeka, tidak menikah lagi, cakap. 2) Dasar Hukum dari persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap pembatalan hak *Haqānah* yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002, yang intinya yaitu memutuskan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) digunakan hanya apabila tidak terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak diantara orang tua, Hakim juga berlandaskan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan

Kata Kunci : Persepsi Pembatalan *Haqānah*

Kata Pengantar



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang Mengenai Alasan-Alasan Pembatalan Hak *Haqānah*”. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan sampai pada zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang paling dalam kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan juga sekaligus pembimbing pertama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiin.
4. Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag, selaku pembimbing kedua, Terima kasih penulis haturkan atas banyaknya waktu yang telah beliau luangkan untuk konsultasi, diskusi, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan

penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiin.

5. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Hakim Pengadilan Agama Semarang Drs. M Camudi. M.H , Drs. Mahmudi. M.H, Dra. H Mahmudah. M.H, selaku narasumber penulis,, tererima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk wawancara, diskusi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiin. Hakim
8. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. Dr. Naili Anafah, M.Ag. Yunita Dewi Septiana, M.A . Maria Anna Muryani,S.H.,M.H , selaku dewan penguji munaqosyah yang telah bersedia menguji hasil skripsi penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
9. Staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Terima kasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Rasa hormat dan terima kasih pula kepada Ayahanda Alm H. Muhadi dan Ibunda Alm Hj Jumiatusun , dan Suami saya tercinta Zacky Mubarak beserta Saudara-saudara penulis, kakak-kakak penulis. Terima kasih atas doa yang senantiasa mendoakan setiap waktu, dengan sabar selalu

menasehati dan memberikan semangat serta dukungan baik moril maupun materil kepada penulis dalam rangka menempuh pendidikan.

11. Kepada sahabat-sahabatku Luluk Dyah Pitaloka Oktaviani, Oviestha Ersas, Muhammad Adi Farid Sabiqah, Astri Fadhillah, dan seluruh kawan-kawan kelas Hkc-2015 dan seluruh kawan-kawan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan motivasi penuh arti, segala pemikiran dan kritikan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini sangat terbatas dan masih sangat kurang. Karena ini, saran dan masukan untuk perbaikan kedepan sangat diharapkan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat kembali segala urusan, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak.

Demak, 23 Juli 2019

Penulis
Maulida Nailul Izzah
(1502016104)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	x
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Karangka Teori.....	12
F. Metode penelitian Skripsi.....	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17

BAB II. *HADĀNAH* DALAM FIQH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pengertian <i>Haḍānah</i> Dalam Fiqih.....	19
B. Dasar Hukum <i>Haḍānah</i>	25
C. <i>Haḍānah</i> dalam Hukum Positif Indonesia.....	27
D. Urutan Yang Berhak Mengasuh Anak.....	32
E. Syarat dan Rukun ang Harus Dipenuhi Dalam <i>Haḍānah</i>	35
F. Biaya atau Upah <i>Haḍānah</i>	40

**BAB III. PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG
TERHADAP ALASAN-ALASAN PEMBATALAN *HADĀNAH***

A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Semarang.....	44
B. Kewenangan Pengadilan Agama Semarang	54
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang	56
D. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Pembatalan Hak <i>Haḍānah</i> Dari Ibu Kepada Ayah dan Dasar Hukumnya	56

**BAB IV. ANALISIS PERSEPSI HAKIM AGAMA SEMARANG TERHADAP
ALASAN-ALASAN PEMBATALAN HAK *HADĀNAH* DARI IBU
KEPADA AYAH**

A. Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Alasan-alasan Pembatalan Hak <i>Haḍānah</i> Dari Ibu Kepada Ayah di Pengadilan Agama Semarang.....	67
B. Analisis Dasar Hukum Dari Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang Dalam Pembatalan Hak <i>Haḍānah</i> Dari Ibu Kepada Ayah.....	75

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga dalam Agama Islam merupakan dasar bagi kehidupan manusia dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul¹. Apalagi bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan dan menimbulkan bibit kebencian antara keduanya sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka perceraianlah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah di antara mereka.² Padahal perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT, berdasarkan Hadis Nabi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai”

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Meskipun hal tersebut dibenci oleh Allah. Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *Mumayyiz*, istrilah yang lebih berhak untuk mendidik dan

¹ Abdutawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm,6

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Barum, 1994), hlm, 401

merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya sendiri.³ Bila ditinjau dari segi pandangan hukum Islam, dalam kajian *Haḍānah* dijelaskan bahwa diantara syarat-syarat bagi orang yang akan melakukan *Haḍānah* adalah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *Haḍānah* menjadi terlantar.⁴

Menurut keempat imam mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak yang dibawah umur itu. Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas hak *Haḍānah* ibu itu sampai umur anak berapa tahun. Menurut Imam Syafi'i ibu berhak sebelum anak itu tujuh tahun, baik anak laki-laki maupun perempuan.⁵ Tetapi Maliki, Hambali dan Hanafi membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut Maliki, anak laki-laki sebelum baliq dan anak perempuan sebelum kawin dan telah dicampuri oleh suaminya. Menurut Hambali, anak laki-laki sebelum berumur tujuh tahun, demikian juga Hanafi. Dengan berakhirnya hak *Haḍānah* ibunya, maka anak tersebut bebas memilih sendiri dimana ia suka tinggal, pada ibunya atau pada ayahnya. Sebab ibu diutamakan karena dialah yang berhak untuk melakukan *Haḍānah*. Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Barum, 1994), hlm, 426

⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm, 206

⁵ Hasbi ash shiddiqy, *Pedoman Rumah Tangga*, (Medan : Pustaka Maju, 1995), hlm, 40

waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak.⁶ Walaupun anak itu dipelihara dan diasuh oleh ibunya tetapi biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya. Semua ulama sepakat bahwa nafkah, *kiswah* (pakaian) untuk seseorang anak dari lahir hingga sampai umur ditanggung oleh ayahnya.⁷

Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT yang berbunyi :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayah juga turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bagi sang anak baik laki-laki maupun

⁶ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bandung : Al ma’arif, 1981), hlm. 162

⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta : Balai Aksara, 1985), hlm. 82

⁸ Imam Ghazali Masykur, *Al Mumayyaz Al Qur’an Tajwid* (Bekasi: Cipta Bagus Segara), hlm. 37

perempuan, walaupun ibu mempunyai posisi yang dominan dalam mengurus anak, pembiayaan hidup anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi kewajiban ayah baik anak laki-laki sampai dewasa, dapat bekerja dan berdiri sendiri, sedangkan bagi anak perempuan sampai anak itu kawin.

Menurut Syekh Abu Zahrah dalam bukunya *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, sebagaimana dikutip di buku Satria Efendi *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* bahwa seorang yang akan menjadi pengasuh seorang anak, hendaklah mempunyai kemampuan untuk urusan mengasuh, baik fisik maupun mental. Jika tidak mempunyai kemampuan, seperti dalam keadaan sakit, atau karena sudah tua, atau cacat mental, atau sedang mempunyai pekerjaan atau kesibukan lain, sehingga sebagian besar waktu siang dan malam berada diluar rumah, maka orang-orang seperti demikian, tidak layak untuk menjadi pengasuh terhadap seorang anak. Disimpulkan demikian, karena kondisi pengasuh demikian akan merugikan kepentingan anak padahal yang menjadi pertimbangan dalam masalah *Haḍānah* adalah kemaslahatan yang kembali kepada anak itu sendiri. Untuk mendapatkan hak *Haḍānah* adalah hak anak itu sendiri, karena dengan itu ia mendapatkan haknya seperti pendidikan, dan

pemeliharaannya. Tugas seperti itu tidak layak dilakukan oleh orang yang lemah atau orang sibuk dengan pekerjaannya.⁹

Syarat-syarat untuk menjadi *Hadhinah* dan *Hadhin* yaitu pertama berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akalnya seperti gila, keduanya tidak boleh menangani *Haḍānah*, karena mereka itu tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sebab itu ia tidak boleh diserahi mengurus orang lain. Kedua dewasa, sebab anak kecil yang belum *Mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain untuk mengurus urusannya dan mengasuhnya. Ketiga mampu mendidik, seseorang yang mampu mendidik anak tidak boleh sakit yang melemahkan jasmaninya, contohnya orang yang sakit ataupun orang yang sudah tua yang justru dia sendiri perlu diurus orang lain itu tidak boleh menjadi *hadhin* ataupun *hadhinah*. Keempat amanah dan berbudi, orang yang tidak aman tidak dapat menunaikan kewajibannya dengan baik, bahkan nanti dikhawatirkan si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti orang tersebut. Kelima seorang *hadhin* dan *hadhinah* harus beragama Islam, sebab *Haḍānah* adalah masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin dibawah perwalian orang kafir. Keenam ibunya tidak kawin lagi. Ketujuh harus merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-

⁹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 207

urusan tuannya, sehingga ia tidak punya kesempatan untuk mengasuh anak kecil.¹⁰

Contoh kasus yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Semarang bahwa terdapat pelimpahan hak yang belum *mumayyis* kepada ayahnya. Perkara permohonan hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Agama. Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Smg. Dalam hal ini penulis lebih menspesifikan permasalahan dalam putusan yang ada yaitu dalam hal penetapan suami sebagai *hadhin* bagi anak yang belum *Mumayyiz*. Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara *Haḍānah* dalam perkara No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Smg. Menggunakan dalil dan pasal sebagai pertimbangan dan dasar hukumnya. Majelis Hakim menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar anak Pemohon dan Termohon ditetapkan dalam *Haḍānah* pemohon dan berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Kelahiran dan keterangan saksi-saksi, terbukti selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak tersebut lahir 14 Januari 2004 dan anak tersebut belum *Mumayyiz* (belum berumur 12 tahun). Dalam persidangan itu telah terbukti bahwa sebab pecahnya rumah tangga pemohon dengan termohon disebabkan termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana dalil posita yang diajukan Pemohon bahwa Bahwa hingga puncaknya pada bulan Maret Termohon melakukan perbuatan yang tidak termaafkan yakni melakukan perselingkuhan serta berzina dengan pria lain sehingga mengakibatkan

¹⁰ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung, PT.Al Ma'arif. 1980), hlm. 179

termohon hamil dan saat ini kandungan termohon menginjak usia sekitar 5 (lima) bulan dan pertengkaran antara keduanya semakin tak terelakkan lagi. Atas perbuatannya tersebut termohon telah mengakuinya baik secara lisan maupun tertulis, dengan menimbang, bahwa termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak menuntut apapun dari pemohon. Sehingga alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pasal 116 telah terpenuhi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pengasuhan anak yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini suami yang akan bertindak sebagai *hadhin* bagi anak yang belum *Mumayyiz* belum *Mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), dengan berbagai pertimbangan oleh Majelis Hakim bahwa anak tersebut tersebut lebih terpelihara dan terjamin kemaslahatannya jika hak *Haqānah*nya diserahkan kepada Pemohon.¹¹

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik ingin menganalisis tentang bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap alasan-alasan penyebab pembatalan hak *Haqānah*. Berangkat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul

¹¹ Diakses dari http://eprints.walisongo.ac.id/3746/5/052111015%20_%20Bab%204.pdf pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 12:25

“ANALISIS PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TERHADAP ALASAN-ALASAN PEMBATALAN HAK *HADĀNAH*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang penyusun kemukakan di atas, maka muncul pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap pembatalan hak *Haḍānah* dari ibu kepada ayah?
2. Apa saja dasar hukum dari persepsi Hakim dalam pembatalan hak *Haḍānah* dari ibu kepada ayah?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan diatas maka setiap penyusunan skripsi atau karya ilmiah pasti ada dasar dan tujuan tertentu sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap pembatalan hak *Haḍānah* dalam memutuskan perkara *Haḍānah* apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Semarang dalam menentukan faktor yang menyebabkan batalnya hak *Haḍānah*

D. Telaah Pustaka

Peyusunan skripsi ini penulis telah menelaah beberapa buku seputar masalah perdata dan praktek-praktek perdata khususnya masalah *Haḍānah* hingga pada putusan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi. Diantara buku-buku tersebut adalah buku Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer oleh Satria Effendi, “dalam buku ini diterangkan tentang berbagai problematika tentang kehidupan keluarga Islam kontemporer terutama kesibukan kerja diluar rumah yang membatalkan hak *Haḍānah* ”.¹²

Ahmad Rofiq dalam bukunya, “Hukum Islam di Indonesia, memaparkan bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, untuk itu dibutuhkan adanya kerja sama dan tolong-menolong antara suami istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa, namun jika terjadi perceraian, maka ibu mendapatkan prioritas utama untuk mengasuh anak selama anak tersebut belum *Mumayyiz*, seperti yang dimaksud oleh pasal 105 kompilasi.”¹³

Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqih Islam*, “ia menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi pendidik bagi anak dan urutan yang berhak mempunyai hak *Haḍānah*. “¹⁴

¹² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2010) ,hlm. 208

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* , (Jakarta, Rajawali Press, 1998), hlm. 189

¹⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung, Sinar Baru Al Gensindo, 1994), hlm. 27

Selain buku-buku tersebut di atas sebenarnya masih banyak lagi buku-buku yang lain yang membahas mengenai seputar *Haḍānah* dan banyak literatur yang membahas tentang *Haḍānah*, di bawah ini merupakan beberapa contoh karya ilmiah yang mengkaji tentang *Haḍānah*, diantaranya :

Jurnal karya Rahmi Fadhilah Harahap yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak Oleh Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama NO. 5/Pdt.G/2006/PA.MDN)” yang menjelaskan Pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan didasarkan kepada asas bahwa hak pengasuhan harus berada di tangan pengasuh yang ditinggal atau bertempat tinggal bersama-sama dengan anak-anak yang diasuhnya sehingga pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dan pertumbuhan psikologis anak juga aman dan juga alasan-alasan pembatalan hak asuh atas anak-anak yang masih di bawah umur terjadi apabila orang tua dipandang tidak cakap dimata hukum sehingga dicabut kekuasaan orang tua oleh Hakim, penunjukan oleh Hakim kepada keluarga prioritas yang mempunyai urutan hak dan pengasuhan anak di bawah umur, pencabutan kekuasaan pengasuhan keluarga atas keputusan pengadilan.¹⁵

Jurnal karya Supardi Mursalin yang berjudul ”Hak *Haḍānah* Setelah Perceraian (pertimbangan hak asuh bagi ayah atau ibu)” yang menjelaskan

¹⁵ Rahmi Fadhilah Harahap, ” *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak Oleh Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 5/Pdt.G/2006/PA.MDN*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/160928-ID-analisis-yuridis-terhadap-pembatalan-hak.pdf>, pada tanggal 1 Januari 2019 pukul 16:00

bahwa aspek utama dalam penentuan hak *Haḍānah* anak yang belum *Mumayyiz* adalah dengan melihat aspek kebaikan bagi anak itu sendiri.

Jurnal karya Jumroh yang berjudul ” Hak *Haḍānah* Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah (Studi Analisis Putusan no 1235/pdt.g/2017/PA.Srg)” yang menjelaskan bahwa putusan tersebut Majelis Hakim menetapkan hak *Haḍānah* dengan hukum positif, yaitu pasal 156 poin c KHI dan pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta bukti dalam putusan perkara ini pemegang hak *Haḍānah* yaitu ibu dari anak penggugat dan tergugat tidak mampu untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dan telah dianggap mempunyai sikap yang kurang baik di lingkungan masyarakat. Maka dari itu Majelis Hakim menetapkan hak *Haḍānah* bagi anak yang belum *Mumayyiz* kepada ayah selaku ayah kandungnya.¹⁶

Jurnal karya Achmad Muhajir yang berjudul “*Haḍānah* Dalam Islam, Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah” yang menjelaskan bahwa Pendidikan rumah merupakan gerbang utama untuk menghasilkan peserta didik yang baik. Oleh karenanya itu ibu diberikan prioritas atas pengasuhan anak jika terjadi perpisahan dalam berumah tangga, karena Islam sangat mengapresiasi terhadap perkembangan pendidikan anak, hal ini terlihat dari konsep *Haḍānah* yang memberikan gambaran besar bahwa dalam pengasuhan anak harus berkulitas sehingga tidak dibenarkan bagi orang yang

¹⁶ Jumroh” Hak *Haḍānah* Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah (Studi Analisis Putusan no 1235/pdt.g/2017/PA.Srg)”, diakses dari <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/1114>, pada tanggal 1 Januari 2019 pukul 16:30

tidak memenuhi persyaratan untuk mengasuh, karena islam menginginkan generasi-generasi yang handal dengan menjadikan anak menjadi manusia yang berkualitas yang dapat menanusiakan dirinya.¹⁷

Berdasarkan penelitian tersebut berbeda dengan yang peneliti teliti dan letak perbedaan yang sangat jelas yakni terdapat obyek penelitian, karena penelitian yang peneliti teliti obyeknya adalah Hakim Pengadilan Agama Semarang terkait bagaimana persepsi Hakim terhadap alasan-alasan pembatalan hak *Haqānah* dan dasar hukumnya.

E. Karangka Teoritik

Hukum Islam berupa Al-Qur‘an, sunnah Nabi, dan syariat (Allah SWT dan Rasulnya) telah menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang bermuatan hukum untuk ditaati dan diikuti oleh manusia dalam menjelaskan praktik kehidupan. Melalui proses dan penelitian secara induktif terhadap ayat- ayat Al-Qur‘an dan Sunnah Nabi, para ulama berkesimpulan bahwa hukum Islam diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik didunia maupun di akhirat.¹⁸

Salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memelihara anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, pemeliharaan itu bisa bersifat formil maupun materiil, kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri, dan kewajiban tersebut tidak gugur meskipun telah

¹⁷ Achmad Muhajir yang berjudul “*Hadja>nah Dalam Islam, Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah*”, diakses dari <file:///C:/Users/HP/Downloads/2089-5261-1-PB.pdf> pada tanggal 1 Januari 2019 pukul 16:30

¹⁸ Abu Isqaq Asy-Sytibi, *Al-Murfadat fi Ushul Ahkam*, cet. Ke-2 (t.t p : Dar Al-Fikr, tt), jilid 3 hlm. 2-3.

putus perkawinan, hal tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 pasal 1 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hadhānah secara bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga "*Hadhānah*" dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri, yang dilakukan oleh kerabat anak itu sendiri. Sedangkan ada yang mengartikan *hadhānah* secara bahasa pengasuhan (*hadhānah*) berasal dari kata *hadhn* yang bermakna lambung, sebab kebiasaan pengasuh menggendong anak asuh dipangkuannya (lambung) Menurut Al-Mawardi, pengasuhan dikategorikan Salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memelihara anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, pemeliharaan itu bisa bersifat formil maupun materiil, kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri, dan kewajiban tersebut tidak gugur meskipun telah putus perkawinan, hal tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 pasal 1 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Hadhānah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *Mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikanya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti, mendidik jasmani dan rohani, agar mampu berdiri sendiri serta bisa mengemban tanggung jawab.¹⁹ *Hadhānah* (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Seorang *Hadhānah* (ibu) yang menangani dan menyelenggarakan Kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu kecakapan dan kecukupan. Kecukupan dan kecakapan juga memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat- syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *Hadhānahnya*. Syarat syaratnya yaitu berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, Islam, amanah, ibunya tidak menikah lagi.²⁰

¹⁹ Tihami, fiqh munakahat, cet ke 2 (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2010), hlm. 215-216.

²⁰ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, vol 8, (Bandung, PT.Al-Ma'ari, 1980), hlm.179-184.

F. Metode Penelitian Skripsi

1. Jenis penelitian metode kualitatif

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempunyai relevansi dengan masalah pembatalan hak *Haqānah*.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua sumber data yaitu

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara, dalam hal ini hasil wawancara di Pengadilan Agama Semarang, peneliti berwawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Mashudi, M.H, bapak Drs. Muhammad Camudi, M.H, Ibu Hakim Dra. Hj Mahmudah M.H, mengenai pembatalan *Haqānah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau sumber sekunder. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, buku-buku atau tulisan orang lain yang berhubungan dengan skripsi ini guna sebagai pendukung dalam penulisan skripsi ini.

Data sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bahan hukum primer yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002

Bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a. Buku-buku hukum
- b. Skripsi
- c. Literatur hukum
- d. Jurnal hukum dan artikel hukum

3. Metode Pengumpulan data

1) Dokumentasi

Pengumpulan data yang ada pada dokumentasi berupa obyek obyek penelitian terkait dengan catatan-catatan nota wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama

2) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Metode wawancara ini di gunakan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan.

4. Metode analisis data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode diskriptif normatif. Metode diskriptif normatif

yaitu metode yang digunakan untuk mendiskripsikan norma-norma yang menjadi dasar para Hakim dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Semarang.²¹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan membagi ke dalam lima bab, diantara di suatu bab dengan bab lain merupakan rangkaian (kesatuan) yang berkaitan.

Adapun bab tersebut meliputi sub bab yaitu :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Umum tentang *Haḍānah*

Dalam bab ini merupakan landasan teori yang berisikan antara lain pengertian *Haḍānah*, dasar hukum *Haḍānah*, *Haḍānah* dalam Hukum positif Indonesia, urutan pemegang hak *Haḍānah*, syarat-syarat bagi yang melakukan *Haḍānah*, biaya *Haḍānah*.

²¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Serasin, 1989), hlm. 68-69

Bab III Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang didahului oleh gambaran umum profil Pengadilan Agama Semarang, kedudukan, kewenangan Pengadilan Agama Semarang dan menjelaskan bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai pembatalan hak *Haḍānah* dan dasar hukumnya.

Bab IV Analisis persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai pembatalan hak *Haḍānah* dan dasar hukumnya.

Bab V Penutup

Pada bab ini merupakan bab ujung yang berisi kesimpulan dari rumusan masalah dari skripsi ini dilanjutkan sara

BAB II

HADĀNAH DALAM FIQIH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pengertian Hak *Haḍānah* Dalam Fiqih

Para ahli fiqih mendefinisikan *Haḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil atau yang sudah besar tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²²

Haḍānah merupakan kewenangan untuk merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri. Kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki kaum wanita karena naluri kewaniataan yang ia miliki dan kesabarannya dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding laki-laki.²³ Dari berbagai keterangan di atas dapat diambil definisi yang pokok bahwa *Haḍānah* yaitu pemeliharaan terhadap anak-anak

Pengertian *Haḍānah* secara bahasa

1. Pengertian *Haḍānah* dari segi bahasa

Haḍānah dari segi bahasa berasal dari kata *hidhan* yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar. *Hadhana Ath-Thaa'ir Baidhahu*,

²² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung: Al Ma'arif), hlm,173

²³ Abdul Azis Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm, 415

berarti seorang burung yang menghimpit telurnya (mengerami) diantara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepat jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.²⁴

Menurut para ulama, definisi *Haḍānah* adalah melakukan penjagaan terhadap anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau orang yang sangat bodoh (idiot) yang tidak bisa membedakan atau mengurus urusannya dan menjaga demi kemaslahatannya, dan menjaganya dari yang menyakiti dan membahayakannya, serta mendidiknya dengan pendidikan fisik, jiwa dan akal.²⁵

Sedangkan para ulama-ulama mengemukakan beberapa definisi tentang *Haḍānah* dari segi bahasa yaitu:

- a. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Di Indonesia menyebutkan bahwa kata *Haḍānah* yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusannya suatu perkawinan.²⁶
- b. Imam Sayyid Sabiq mendefinisikan *Haḍānah* sebagai lambung, seperti kata “*Haḍānah ath-tha’iru badhahu*” yang artinya burung itu mengepit telur dibawah sayapnya. Sedangkan dalam kalimat “*hadhanatal-mar’atu*

²⁴ Syaikh Kamil Muhamad Uwaidah (terjemah) Abdul Gofur, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al Kautsar, 2006), hlm, 483.

²⁵ Syakih Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017) hlm, 546

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media , 2006), hlm. 327.

waladaha' yang artinya seorang perempuan menggendong anaknya.²⁷

- c. Abdul Azis Dahlan mengatakan, *al-Haḍānah* adalah di samping atau di bawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum *Mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.²⁸

Berdasarkan kutipan diatas *Haḍānah* secara bahasa merupakan suatu cara atau perlakuan yang berhubungan dengan penjagaan, perawatan, dan pendidikan terhadap anak.

2. Pengertian *Haḍānah* menurut istilah

Pengasuhan anak dalam istilah fiqh adalah *Haḍānah*

Definisi *Haḍānah* adalah tentang tanggung jawab menjaga seseorang yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, tidak mandiri mengurus perkaranya dan pendidikannya dengan cara yang memberikan maslahat kepadanya serta melindungi dia dari hal-hal yang menyakitkannya.²⁹

Definisi diatas memberikan pengertian bahwa *Haḍānah* adalah pemeliharaan anak dibawah umur dan oleh orang tua atau lainnya termasuk peyelenggaraan pendidikan dan perlindungannya dari kemungkinan-kemungkinan gangguan yang dapat menyakitinya. Umpamanya pihak-pihak terdekat pada anak asuhan tetapi ia ingin mencelakainya karena perbuatan

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penterjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm.21.

²⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, hlm. 415.

²⁹ Hadi Abdul, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal), Hlm. 194

warisan, hibah, dan sebagainya.³⁰

Haḍānah merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh. *Haḍānah* menurut istilah memiliki banyak definisi antaranya:

- a. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *Haḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³¹
- b. Abdul Azis Dahlan dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam* dikatakan bahwa *Haḍānah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik seorang yang belum *Mumayyiz* atau orang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya. Ulama fiqh menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki.³²
- c. Menurut Amir Syarifuddin dalam buku *Hukum Perkawinan Di*

³⁰ Hadi Abdul, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal), Hlm. 195

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Mohammad Thalib, Judul Asli *Fiqh assunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), cet. ke-8, hlm. 173.

³² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, hlm. 415

Indonesia menyatakan bahwa istilah *Haḍānah* mencakup beberapa hal, di antaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri.³³

Mengasuh anak adalah hak anak kecil karena dia memerlukan orang yang menjaga, memelihara, mengurus semua keperluannya, serta merawatnya.³⁴

Seorang ibu memiliki hak untuk mengasuhnya berdasarkan sabda Rasulullah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ إِيْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً, وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abdullah bin Amru bahwa ada seorang perempuan berkata. “ Wahai Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindungi (mengasuh) nya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. “ Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (HR ahmad dan Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh Hakim)”

Hadist tersebut menunjukkan bahwa ibu adalah lebih berhak untuk mengasuh anaknya selama dia belum menikah, ini adalah *ijma'*. Hadist tersebut mengandung petunjuk bahwa jika ibu sudah menikah, maka hak asuhnya menjadi gugur. Ini adalah pendapat menurut jumhur ulama.³⁵

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media , 2006), cet. ke-3, hlm. 328.

³⁴ Syakih Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017) hlm. 461

³⁵ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ulumul Qura, 2015)hlm, 876

Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua dan keduanya memiliki anak yang masih kecil, ibu lebih berhak atas anaknya daripada ayah, selama tidak ada halangan untuk mendahulukannya atau anak memiliki sifat yang mengharuskan untuk memilih antara ibu atau ayah.³⁶

Masalah *Haḍānah* timbul karena terjadinya perceraian antara pasangan suami istri. Misalnya karena suami menceraikan istrinya yang telah memberikan anak. Dalam hal ini ada beberapa ketentuan, yaitu:³⁷

1. Ibu lebih berhak terhadap pengasuhan selama ia belum menikah dengan orang ketiga. Menurut al-Dinasyiqiy, perempuan lebih patut memperoleh hak pengasuhan karena wanita lebih besar belas kasihnya, lebih teliti dalam mendidik, dan lebih ulet dan tahan lama memelihara anak
2. Nenek dan kakek, jika tidak ada ibu dan ayah, maka hukumnya adalah sama dengan ibu dan ayah. Pada prinsipnya hak asuh diutamakan kerabat yang paling dekat terlebih dahulu.
2. Anak dibawah asuhan ibunya samapai berumur 7 tahun. Anak umur 7 tahun biasanya sudah mulai bisa mandiri dan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, terutama untuk dirinya. Anak mandiri misalnya makan, minum, buang air besar dan cebok mampu melakukan sendiri tanpa menggantungkan dengan orang lain.

³⁶ Syakih Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017) hlm, 461

³⁷ Hadi Abdul, *Fiqih Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), Hlm. 196-197

3. Memberikan kesempatan memilih kepada anak sesuai dengan hadis Nabi Saw.

مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ . رواه ابن ماجه والترمذي وقال الترمذي حسن ، وفي الأَطْرَافِ لِابْنِ عَسَاكِرَ زِيَادَةً أَنَّهُ صَحِيحٌ، وفي رواية لابن داود والحاكم : فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَا نْطَلَقَتْ بِهِ . قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ
الإسناد .

“Abu Hurairah meriwayatkan suatu hadis, bahwa Rasulullah Saw. Memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih antara mengikuti ayah dan ibunya.” HR Ibnu Majah dan Tirmiziy. Tirmziy berkata, hadis ini adalah hasan peringkatnya. Dalam kitab Al-Atraf karya Ibnu ‘Asakir ada tambahan bahwa hadis tersebut sahih. Hadis riwayat Abi Dawud dan al-Hakim, menyebutkan kata tambahan dalam hadis, “anak menggaet tangan ibunya, kemudian ibunya membawanya pergi.” Al-Hakim bersaksi, bahwa hadis ini sahih.

Anak yang diberi kesempatan memilih harus mengetahui sebab-sebab ia diberi kesempatan memilih itu. Umur 7 tahun dianggap sudah tau. Apabila pada umur itu belum tahu sebab ia disuruh memilih di antara kedua orang tuanya, maka diundur waktunya sehingga ia betul-betul bisa mempertimbangkan siapa di antara keduanya yang menjamin masa depannya.

B. Dasar Hukum *Haḍānah*

a. Al Qur’an

Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi

ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharannya, tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban memelihara (*Haḍānah*) didasarkan pada al Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”³⁸

Ayat di atas secara eksplisit tidak menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh

³⁸ Imam Ghazali Masykur, *Al Mumayyaz Al Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,), hlm. 37

wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusunya.³⁹

b. Al-Hadist

Dalam masalah pemeliharaan anak yang lebih berhak mengasuh anak adalah, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin 'Amr yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan disahkan oleh Hakim menyatakan sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abdullah bin Amru bahwa ada seorang perempuan berkata. “ Wahai Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindungi (mengasuh) nya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. “ Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (HR ahmad dan Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh Hakim)”⁴⁰.

C. *Haqānah* dalam Hukum Positif Indonesia

Pemeliharaan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu hal Orang pada Bab X, XI, dan XIV. Pada pasal 289 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-akibat Kekuasaan Orang

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 237.

⁴⁰ Syakih Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017) hlm. 461

Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap anak, berapapun juga umurnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Dalam tinjauan hukum perdata mengenai siapa yang paling memelihara atau mengasuh anak yang masih di bawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu⁴¹

Kemudian juga dijelaskan pada pasal 299 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan pasal 359. Hal ini terdapat dalam pasal 300 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1

⁴¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 72

Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata⁴²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan masalah *Haqānah*, sebagai berikut:

Pasal 41 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberinya putusan.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan dalam Bab X dengan tajuk Hak dan Kewajiban Orang Tua Anak :⁴³

Pasal 45

2. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik-baiknya.
3. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sama meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Pasal 46

1. Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kemampuannya orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuanya.

Pasal 47

⁴² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 76

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013) hlm. 196

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, kedua orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai kawin atau mampu berdiri sendiri, ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang berkenaan dengan masalah *Haḍānah*, baik kepada ayah maupun kepada ibu. Kewajiban *Haḍānah* yang dimaksud di atas adalah tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (cerai).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak⁴⁴

Mengenai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur, diatur dalam pasal 229 bab X Tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang berisikan: “Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang di bawah umur,

⁴⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 211

Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan orang tua”.⁴⁵

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (*Haqānah*) ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga pada Hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum *Haqānah* yang tersebut dalam Kitab-Kitab Fiqih ketika memutus perkara yang berhubungan dengan *Haqānah* itu. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *Haqānah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya.⁴⁶

Kompilasi Hukum Islam juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana

⁴⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 72.

⁴⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 428- 429.

dikemukakan dalam pasal 104 yaitu:⁴⁷

- (1) semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayah. Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya
- (2) penyusuan dilakukan paling lama dua tahun dan dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayahnya.

Pasal 105 ayat A dan C dalam hal terjadinya perceraian

Pasal 105 KHI berbunyi sbb :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *Mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.⁴⁸

D. Urutan yang Berhak Mengasuh Anak

Para Ulama' berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap *Haḍānah*. Sebagian pengikut Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *Haḍānah* itu merupakan hak anak, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan sebagian pengikut Madzhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap *Haḍānah* itu adalah *Hadhin*.

Jika memerhatikan maksud ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist, maka dapat dipahami bahwa, *Haḍānah* itu disamping hak *Hadhin* atau *hadhinah*, *Haḍānah* juga merupakan hak *Mahdhun* (anak). Dari itu *hadhin* atau *hadhinah* berhak mendapatkan pahala dari anaknya meskipun ia telah meninggal dunia, jika ia berhasil mendidik anaknya menjadi orang yang taqwa dikemudian hari.

⁴⁷Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara, 2015), hlm 353

⁴⁸ Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara, 2015), hlm 354

Dasar urutan orang yang berhak melakukan *Haḍānah* dari empat Madhab adalah

Kalangan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hak anak asuh dimulai dari

1. Ibu kandung.
2. Nenek dari pihak ibu.
3. Nenek dari pihak ayah.
4. Saudara perempuan.
5. Bibi dari pihak ibu.
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan.
8. Bibi dari pihak ayah.

Kalangan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah

1. Ibu kandungnya sendiri.
2. Nenek dari pihak ibu.
3. Nenek dari pihak ayah.
4. Saudara perempuan (kakak perempuan).
5. Bibi dari pihak ibu.
6. Anak perempuan saudara perempuan.
7. Anak perempuan saudara laki-laki.
8. Bibi dari pihak ayah.

Kalangan Madzhab Maliki berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah

1. Ibu kandung
2. Nenek dari pihak ibu.
3. Bibi dari pihak ibu.
4. Nenek dari pihak ayah.
5. Saudara perempuan.
6. Bibi dari pihak ayah.
7. Anak perempuan dari saudara laki-laki.
8. Penerima wasiat.
9. Dan kerabat lain (ashabah) yang lebih utama.

Kalangan Madzhab Hambali berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah

1. Ibu kandung.
2. Nenek dari pihak ibu.
3. Kakek dan ibu kakek.
4. Bibi dari kedua orang tua.
5. Saudara Perempuan Se Ibu.
6. Saudara perempuan seayah.
7. Bibi dari ibu kedua orangtua.
8. Bibinya ibu.
9. Bibinya ayah.
10. Bibinya ibu dari jalur ibu.
11. Bibinya ayah dari jalur ibu.
12. Bibinya ayah dari pihak ayah.

13. Anak perempuan dari saudara laki-laki.
14. Anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah.
15. Kemudian kalangan kerabat dari urutan yang paling dekat.⁴⁹

Urutan yang berhak dalam *Haḍānah* ini memang lebih dekat kepada seorang ibu atau wanita karena lebih diutamakan dalam hak mengasuh anak. Karena itu, para ulama fiqih juga mencermati kerabat ibu lebih didahulukan atas kerabat ayah.⁵⁰

E. Syarat dan rukun *Haḍānah*

Syarat-syarat *Haḍānah* harus mempunyai kemampuan untuk urusan mengasuh, baik fisik maupun mental, beragama Islam, amanah. Jika tidak mempunyai kemampuan, seperti dalam keadaan sakit, atau karena sudah tua, atau cacat mental, atau sedang mempunyai pekerjaan atau kesibukan lain, sehingga sebagian besar waktu siang dan malam berada diluar rumah, maka orang-orang seperti demikian, tidak layak untuk menjadi pengasuh terhadap seorang anak. Disimpulkan demikian, karena kondisi pengasuh demikian akan merugikan kepentingan anak padahal yang menjadi pertimbangan dalam masalah *Haḍānah* adalah kemaslahatan yang kembali kepada anak itu sendiri. Untuk mendapatkan hak *Haḍānah* adalah hak anak itu sendiri, karena dengan itu ia mendapatkan haknya seperti pendidikan, dan pemeliharaannya. Tugas

⁴⁹ Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*, (Bandung, PT.AI-Ma'arif, 1980), hlm. 220

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013) hlm. 462

seperti itu tidak layak dilakukan oleh orang yang lemah atau orang sibuk dengan pekerjaannya.⁵¹

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau disebut *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu.⁵²

Bapak asuh (*hadhin*) dan ibu asuh (*hadhinah*) yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sudah dewasa artinya orang yang mempunyai kematangan baik dari segi fisik maupun pikiran dan mampu bertanggung jawab semua yang dilakukan.
2. Berfikir sehat. Kebalikan berfikir sehat yaitu orang yang kurang akalnya seperti idiot belum mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaan itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama islam ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari

⁵¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 207

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 328

agamanya. Dalam hal ini, orang non muslim tidak memiliki kekuasaan atas orang anak muslim.⁵³

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ٧١

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rif, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS: At-Taubah: 71).⁵⁴

Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS: Al-Nisa: 141).⁵⁵

4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjahui dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.⁵⁶
5. Mampu memelihara. Tidak ada hak asuh bagi perempuan buta atau memiliki dengan lemah (*low vision*), perempuan yang mempunyai

⁵³Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Mizan Publika,2018),hlm.453

⁵⁴ Mushaf al-Kamil, *al-Qur'an dan terjemahnya*,(Jakarta: Darus Sunnah,2013), hlm. 101

⁵⁵ Mushaf al-Kamil, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah,2013), hlm. 198

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 329

penyakit menular, atau membuat yang bersangkutan tidak bisa mengurus anak yang diasuh.

6. Amanah dan berkhilak baik, sebab perempuan fasik tidak bisa dipercaya memegang amanah untuk mengasuh anak kecil, juga tidak bisa dipercaya untuk menunaikan kewajiban pengasuhan.
7. Tidak menikah, ketika dia menikah maka hak asuhnya gugur. Hukum ini berlaku bagi perempuan yang menikah dengan lelaki asing, sementara jika menikah dengan kerabat si anak yang diasuh, seperti pamanya, hak asuhnya tidak gugur.⁵⁷

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

1. Anak tersebut masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Anak tersebut masih berada dalam keadaan tidak sempurna akalnyanya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot.

Bila kedua orang tua anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *Haqānah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibanding dengan ayah, sedang dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013) hlm. 463

dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah sampai dia sudah dewasa.⁵⁸

Mengenai syarat-syarat bagi si pengasuh baik orang tua (ayah dan ibu), maka penulis mengemukakan beberapa pendapat para fuqaha' yaitu:

1. Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi hukum Islam, menyebutkan syarat umum bagi dan pria yaitu baligh, berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak, dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik, harus beragama Islam⁵⁹
2. Wahbah Zuhaily, dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ia menyebutkan syarat khusus untuk pengasuh wanita atau ibu adalah tidak menikah, harus memiliki hubungan mahram, berakhlak⁶⁰
3. Abdul azis dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, syarat khusus untuk pengasuh wanita, menurut ahli fiqh adalah:⁶¹
 - a) Wanita itu belum kawin setelah diceraikan oleh suaminya.
 - b) Wanita itu harus mahram atau muhrim dari anak tersebut.
 - c) Pengasuh itu tidak mengasuh anak tersebut dengan marah dan kebencian.
 - d) Apabila anak itu masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, tapi air susunya tidak ada atau ia enggan

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 329

⁵⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Huku Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999), cet. ke-3, hlm. 417

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, hlm. 68-69

⁶¹ Abdul azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 19880), hlm. 418

menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh anak itu

F. Biaya *Haḍānah*

Upah *Haḍānah* seperti upah menyusui. seorang ibu tidak berhak mendapat upah dalam mengasuh anak, selagi dia masih menjadi istri atau berada dalam masa *iddah*, karena baginya mendapat nafkah dalam *iddah*. Adapun jika telah habis masa *iddah*nya, maka dia berhak mendapatkan upah menyusui.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS: At-Thalaq: 6)⁶²

Bagi selain ibu berhak mendapatkan upah karena mengasuh anak pada masa pengasuhannya dan wajib bagi suami memberi tempat tinggal atau menyiapkannya jika si pengasuh tidak mempunyai tempat tinggal untuk

⁶² Mushaf al-Kamil, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah,2013),hlm. 559

merawat anak kecil tersebut. Dan ini berbeda sesuai dengan nilai nafkah anak secara khusus, yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan dan sebagainya, yang merupakan kebutuhan utama yang tidak mungkin bisa ditinggalkan.⁶³

Menurut Islam biaya hidup anak merupakan tanggung jawab bapaknya, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian. Apabila setelah perceraian, anak yang masih kecil dan menyusu berada di bawah pemeliharaan ibunya, sedangkan masa *iddahnya* telah habis, maka ibu berhak mendapatkan upah atas pemeliharaan dan penyusuan tersebut. Hal ini karena tidak lagi menerima nafkah dari bapak anak tersebut. Upah tersebut wajib diberikan baik diminta ataupun tidak.⁶⁴

Selain ibu berhak mendapatkan upah pengasuhan sejak awal. Ayah si anak juga berkewajiban menanggung sewa tempat tinggal atau mempersiapkan tempat jika ibu tidak memiliki tempat tinggal untuk mengasuh si kecil. Berbeda dengan nafkah anak secara khusus seperti, makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan dan lainnya yang merupakan kebutuhan pokok dan tidak bisa diabaikan.⁶⁵

Adapun besar biaya yang ditanggung bapak terhadap anaknya disesuaikan dengan kemampuan si bapak, sesuai dengan firman Allah SWT:

⁶³ Syakih Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017) hlm, 548

⁶⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), Cet I, hlm. 135

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013) hlm. 464

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: ”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS: At-Thalaq: 7)⁶⁶

Akan tetapi jika bapak tidak mampu, karena ia orang susah, dan berpenghasilan rendah serta anak itu tidak mempunyai harta, sedangkan si ibu menolak untuk mengasuhnya kecuali dengan upah dan tiada seorang pun diantara kamu kerabat yang mau mengasuhnya secara mutlak. Biaya pemeliharaan dan rawatan itu tetap menjadi hutang suami yang tidak gugur, kecuali dengan ditunaikan. Kewajiban tersebut dapat ditanggung oleh kerabat ahli waris yang terdekat yang mampu. Tetapi apabila ada orang lain yang dengan suka rela mendidik anak itu tanpa ongkos, maka hal tersebut dapat diserahkan kepada pendidik suka rela tersebut.⁶⁷

Dengan demikian masa pembiayaan anak akan berakhir yakni bagi anak laki-laki apabila ia telah dewasa, dapat bekerja dan berdiri sendiri. Sedangkan

⁶⁶ Mushaf al-Kamil, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah,2013),hlm. 559

⁶⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), Cet I, hlm. 135

bagi anak perempuan sampai ia kawin, ketika anak perempuan telah kawin maka nafkahnya menjadi tanggung jawab suaminya.⁶⁸

⁶⁸ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta,1978), Cet.I, hlm. 106

BAB III

PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TERHADAP ALASAN-ALASAN PEMBATALAN *HADĀNAH*

A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan keHakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Semarang dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Surat Keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dimuat dalam *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882. Pengadilan Agama Semarang merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama kelas 1a yang berkedudukan Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5, Karanganyar, Ngaliyan, Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Telp.(024)7600803 Kewenangan pengadilan Agama Semarang dibedakan menjadi dua yaitu:⁶⁹

1. Kewenangan absolut (*absolute competentie*) yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan

⁶⁹Diakses dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 12:28

hal yang sama pada pengadilan yang lainnya.⁷⁰ Kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang- Undang No. 3 Tahun 2006. Pada pasal 1 menyebutkan:

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam dibidang:⁷¹
 - a) Perkawinan
 - b) Kewarisan
 - c) Wasiat
 - d) Hibah
 - e) Wakaf
 - f) Zakat
 - g) Infaq
 - h) Shadaqah, dan
 - i) Ekonomi Syari'ah.

2. Kewenangan relatif (*relative competentie*) yaitu kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah yang sesuai dengan tempat dan kedudukannya.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang meliputi seluruh wilayah Kota Semarang yang terdiri dari 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan sebagai berikut:⁷²

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	BANYUMANIK	– Kelurahan Ngesrep

⁷⁰ Roihan A Rasyid., *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008) hlm.27

⁷¹ Team Media Centre, *Amandemen UU Peradilan Agama*, hlm.57

⁷² Diakses dari

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Semarang pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 12:30

		<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Tinjomoyo – Kelurahan Srandol Kulon – Kelurahan Srandol Wetan – Kelurahan Banyumanik – Kelurahan Pudakpayung – Kelurahan Gedawang – Kelurahan Jabungan – Kelurahan Padangsari – Kelurahan Pedalangan – Kelurahan Sumurboto
2.	CANDISARI	<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Wonotingal – Kelurahan Kaliwiru – Kelurahan Jatingaleh – Kelurahan Karanganyar Gunung – Kelurahan Jomblang – Kelurahan Candi – Kelurahan Tegalsari
3.	GAJAH MUNGKUR	<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Bendungan – Kelurahan Lempongsari – Kelurahan Gajah Mungkur – Kelurahan Sampangan – Kelurahan Bendan Ngisor

		<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Bendan Duwur – Kelurahan Karang Rejo – Kelurahan Petompon
4.	GAYAMSARI	<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Siwalan – Kelurahan Sawahbesar – Kelurahan Kaligawe – Kelurahan Sambirejo – Kelurahan Tambakrejo – Kelurahan Gayamsari – Kelurahan Pandean Lamper
5.	GENUK	<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Muktiharjo Lor – Kelurahan Terboyo Kulon – Kelurahan Terboyo Wetan – Kelurahan Penggaron Lor – Kelurahan Bangetayu Kulon – Kelurahan Bangetayu Wetan – Kelurahan Kudu – Kelurahan Sembungharjo – Kelurahan Banjardowo – Kelurahan Gebangsari – Kelurahan Karangroto – Kelurahan Trimulyo

		– Kelurahan Genuksari
6.	GUNUNGPATI	<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Sukorejo – Kelurahan Kandri – Kelurahan Sadeng – Kelurahan Cepoko – Kelurahan Jatirejo – Kelurahan Nongkosawit – Kelurahan Plalangan – Kelurahan Sumurejo – Kelurahan Mangunsari – Kelurahan Pakintelan – Kelurahan Ngijo – Kelurahan Patemon – Kelurahan Gunung Pati – Kelurahan Kalisegoro – Kelurahan Pungangan – Kelurahan Sekaran
7.	MIJEN	<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Kedungpani – Kelurahan Pesantren – Kelurahan Ngadirgo – Kelurahan Wonoplumbon – Kelurahan Tambangan

		<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Wonolopo – Kelurahan Bubakan – Kelurahan Cangkiran – Kelurahan Karangmalang – Kelurahan Polaman – Kelurahan Purwosari – Kelurahan Jatibarang – Kelurahan Jatisari – Kelurahan Mijen
8.	NGALIYAN	<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Ngaliyan – Kelurahan Kalipancur – Kelurahan Purwoyoso – Kelurahan Tambakaji – Kelurahan Gondoriyo – Kelurahan Podorejo – Kelurahan Wates – Kelurahan Bringin – Kelurahan Bambankerep – Kelurahan Wonosari
9.	PEDURUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Tlogomulyo – Kelurahan Pedurungan Kidul – Kelurahan Pedurungan Lor

		<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Pedurungan Tengah – Kelurahan Penggaron Kidul – Kelurahan Tlogosari Kulon – Kelurahan Tlogosari Wetan – Kelurahan Muktiharjo Kidul – Kelurahan Kalicari – Kelurahan Plamongan Sari – Kelurahan Gemah – Kelurahan Palebon
10.	SEMARANG BARAT	<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Bojongsalaman – Kelurahan Cabean – Kelurahan Krobokan – Kelurahan Tawangmas – Kelurahan Tawangsari – Kelurahan Kalibanteng Kulon – Kelurahan Krapyak – Kelurahan Manyaran – Kelurahan Bongsari – Kelurahan Ngemplak Simongan – Kelurahan Gisikdrono – Kelurahan Kalibanteng Kidul – Kelurahan Karang Ayu

		<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Salamanmloyo – Kelurahan Tambak Harjo – Kelurahan Kembangarum
11.	SEMARANG SELATAN	<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Pleburan – Kelurahan Peterongan – Kelurahan Wonodri – Kelurahan Randusari – Kelurahan Barusari – Kelurahan Bulustalan – Kelurahan Lamper Tengah – Kelurahan Lamper Kidul – Kelurahan Lamper Lor – Kelurahan Mugassari
12.	SEMARANG TENGAH	<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Pendrikan Kidul – Kelurahan Pendrikan Lor – Kelurahan Sekayu – Kelurahan Kembangsari – Kelurahan Miroto – Kelurahan Brumbungan – Kelurahan Gabahan – Kelurahan Purwodinatan – Kelurahan Bangunharjo

		<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Kranggan – Kelurahan Pandansari – Kelurahan Kauman – Kelurahan Karangkidul – Kelurahan Pekunden – Kelurahan Jagalan
13.	SEMARANG TIMUR	<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Mlatibaru – Kelurahan Kebonagung – Kelurahan Karangturi – Kelurahan Sarirejo – Kelurahan Rejosari – Kelurahan Bugangan – Kelurahan Mlatiharjo – Kelurahan Rejomulyo – Kelurahan Kemijen – Kelurahan Karangtempel
14.	SEMARANG UTARA	<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Plombokan – Kelurahan Purwosari – Kelurahan Dadapsari – Kelurahan Tanjungmas – Kelurahan Bandarharjo – Kelurahan Kuningan

		<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Panggung Lor – Kelurahan Panggung Kidul – Kelurahan Bulu Lor
15.	TEMBALANG	<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Meteseh – Kelurahan Mangunharjo – Kelurahan Sendangmulyo – Kelurahan Kedungmundu – Kelurahan Sendangguwo – Kelurahan Jangli – Kelurahan Tandang – Kelurahan Tembalang – Kelurahan Sambiroto – Kelurahan Bulusan – Kelurahan Kramas – Kelurahan Rowosari
16.	TUGU	<ul style="list-style-type: none"> – Kelurahan Jerakah – Kelurahan Karanganyar – Kelurahan Mangunharjo – Kelurahan Mangkang Kulon – Kelurahan Mangkang Wetan – Kelurahan Randu Garut – Kelurahan Tugurejo

Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan “Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Peradilan Agama di Indonesia, struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian.

B. Kewenangan Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama Semarang sebagai salah satu pelaku Kekuasaan KeHakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan keHakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan keHakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, atau (3) hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁷³

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:⁷⁴

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

⁷³ Diakses dari <http://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan> pada tanggal 11 Juli 2019 Pukul 12:25

⁷⁴ Diakses dari <http://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan> pada tanggal 11 Juli 2019 Pukul 12:25

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang



D. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Pembatalan Hak

Haḍānah Dari Ibu Kepada Ayah dan Dasar Hukumnya

Pengadilan Agama Semarang telah banyak memutuskan perkara cerai gugat maupun cerai talak, jika terjadi perceraian diantara pasangan

suami istri, dimana akibatnya pengasuhan anak sering menjadi permasalahan, tidak jarang terjadi perebutan hak asuh anak yang akhirnya akan terjadinya gugatan permohonan *Haḍānah*. Anak yang diperebutkan tidak hanya anak yang masih kecil tapi juga anak yang telah dewasa, apabila anak tersebut telah dewasa maka anak tersebut diberi kebebasan untuk memilih akan ikut ibu atau ayah, tetapi yang menjadi permasalahan apabila si anak masih belum *Mumayyiz* atau masih belum berumur 12 tahun maka akan terjadi perebutan di antara ibu dan ayah karena pada usia tersebut si anak masih rentan terhadap lingkungan disekitarnya. Dalam hal anak yang belum *Mumayyiz* dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun menjadi hak ibunya.

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan anak- anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun ataupun dalam keadaan sudah bercerai. Pengasuhan anak biasa disebut *Haḍānah* yang artinya suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dari kecil hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam pengertian lain bahwa *Haḍānah* adalah suatu usaha merawat dan mendidik seorang yang belum *Mumayyiz* dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Orang tua berkewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anaknya dari kecil hingga dewasa, tetapi apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung

oleh ayahnya. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) bahwa : “pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”. Kecuali terdapat bukti bahwa ibu tidak layak maka dalam hal ini *Haḍānah* kepada ibu dapat dibatalkan dan kemudian beralih kepada ayahnya, tetapi apabila ayahnya juga terbukti tidak layak, maka hak *Haḍānah* akan jatuh pada garis ibunya.

Setiap perkara *Haḍānah* Hakim Pengadilan Agama Semarang memberikan pendapat yang berbeda-beda tentang pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara *Haḍānah*. Dalam hal ini penulis menggali informasi mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan hak *Haḍānah* dan dasar hukumnya di Pengadilan Agama Semarang.

Hasil wawancara dengan Hakim pertama yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2019 bahwa Hakim Pengadilan Agama Semarang oleh Drs. H. Mashudi. M.H. di Pengadilan Agama Semarang bahwa menurut beliau dalam memutuskan hak *Haḍānah* harus mengedepankan perlindungan bagi anak atau kepentingan anak sesuai undang-undang perlindungan anak. Karena berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan melihat untuk kemaslahatan anak tersebut, kemudian pada pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan

baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. berdasarkan hal tersebut orang tua berarti dapat diberikan hak yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya pasca perceraian.⁷⁵

Kemudian menurut beliau pada pasal 105 huruf a KHI memuat: “Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, karena rasionalnya seorang anak terbiasa dalam asuhan ibunya terutama di bawah umur 12 tahun, disamping itu ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum *Mumayyiz* dan apabila si anak sudah *Mumayyiz* maka anak disuruh memilih, kepada siapa di antara ayah dan ibunya dia akan ikut, disamping itu seorang *hadhin* atau *hadhinah* harus memenuhi syarat tertentu untuk menjadi seorang *hadhin* atau *hadhinah* misalnya cakap artinya dia harus dapat menjadi seorang yang amanah, berakhlak baik dan terutama tidak menelantarkan si anak tersebut. Apabila terbukti tidak sesuai syarat-syarat tersebut maka bisa saja hak *Haḍānah* dibatalkan. dan untuk biaya dalam mengasuh anak dibebankan kepada ayah anak tersebut dan segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan

⁷⁵ Wawancara dengan Drs. H. Mashudi. M.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 09.30 WIB.

kepada ayah untuk mencukupkannya, sesuai dalam pasal 105 KHI ayat c “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”⁷⁶

Menurut beliau Perkara *Haqānah* terkadang diajukan dalam sebuah pokok perkara yaitu apabila terjadi penyimpangan, seperti mengingkari sebuah kesepakatan, atau salah satu pihak orang tua si anak dihalang-halangi untuk tidak bertemu dengan anak. Sehingga, dengan pelarangan tersebut menyebabkan tidak tercapainya kasih sayang orang tua kepada anak. Kemudian, ada juga perkara *Haqānah* ini diajukan semata-mata demi menjaga kepentingan anak, maka para pihak yaitu orang tua anak tersebut tidak ingin mempermasalahkan pengasuhan terhadap anak tersebut. Dengan kata lain, pihak orang tua anak sepakat bahwa pengasuhan anak diberikan kepada pihak manapun yang lebih berhak atas pengasuhannya baik pihak ibu maupun pihak ayah.⁷⁷

Hasil wawancara dengan Hakim kedua yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2019 di Pengadilan Agama Semarang oleh Drs. Muhammad Camudi.M.H, menurut beliau hak *Haqānah* adalah hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hak *Haqānah* diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan hak bagi ibu atas anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Konsep hak *Haqānah* dalam KHI

⁷⁶ Wawancara dengan Drs. H. Mashudi. M.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan Drs. H. Mashudi. M.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.

sesungguhnya lebih didasarkan pada kepentingan psikologis si anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, yang pada umumnya, masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Dengan adanya konsep hak *Haḍānah* dalam KHI tentunya dapat membantu seorang ibu untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Namun, demikian menurut Hakim Drs. Muhammad Camudi.M.H ketentuan ini tidak berlaku mutlak karena dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwasanya Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Jadi, Hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh apakah si ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun.⁷⁸

Menurut Hakim Drs. Muhammad Camudi.M.H, konsep hak *Haḍānah* dalam KHI tidak jauh berbeda dengan konsep perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku umum yakni tetap harus memperhatikan perilaku dari orang tua tersebut (seperti si ibu tdk bekerja smpai larut malam, lebih mengutamakan kedekatan kepada si anak dibandingkan kesibukkan diluar rumah, dsb) serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi. Apabila ibu kandung berhalangan karena sesuatu hal, misalnya ibunya tidak layak untuk mengasuh anak maka dicabut hak asuhnya oleh

⁷⁸ Wawancara dengan Drs. Muhammad Camudi.M.H., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 16.00 WIB.

pengadilan maka hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayah kandungnya. Apabila ayah kandungnya berhalangan karena dicabut hak asuhnya oleh pengadilan maka hak asuh atas anak secara berurutan dari pihak garis ibu.⁷⁹

Maka pada umumnya secara baku, Hakim Drs. Muhammad Camudi.M.H mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.⁸⁰ Singkat kata, diletakkan pada kebijakan Hakim dan sejauh mana Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Kesimpulannya menurut Hakim Drs. Muhammad Camudi.M.H bahwa hak *Haḍānah* bagi wanita yang bekerja, jika wanita atau si ibu tersebut bisa membagi waktu untuk anak, demi kepentingan anak maka tidak masalah. Namun, apabila wanita bekerja tanpa bisa membagi waktu, maka ayahnya bisa mengajukan pembatalan hak *Haḍānah* dan dialihkan kepada ayahnya. Apabila anak dilarang bertemu orangtua, Ibu maupun Ayah menurut Hakim Drs. Muhammad Camudi M.H, bisa dicabut haknya karena telah

⁷⁹ Wawancara dengan Drs. Muhammad Camudi.M.H., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 16.05 WIB

⁸⁰ ⁸⁰ Wawancara dengan Drs. Muhammad Camudi.M.H., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 16.10 WIB

melanggar Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸¹menegaskan sebagai berikut:

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. penelantaran
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Apabila belum ada putusan hukum, namun seorang ibu atau ayahnya melarang anak untuk bertemu ayah atau ibunya, jelas dan tegas tindakan larangan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap mental anak dan larangan si ayah atau ibu tersebut dapat diindikasikan bahwa si ayah atau ibu selaku orang tua telah mengabaikan dengan sengaja kewajibannya dan larangan tersebut juga tergolong sebagai perbuatan eksploitasi anak untuk memperoleh keuntungan pribadi si ayah atau si ibu karena dengan demikian secara tidak langsung telah memutuskan hubungan anak dengan ibunya.

⁸¹ Wawancara dengan . Muhammad Camudi.M.H., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 16.00 WIB.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat penjelasan sebagai berikut :

“Perlakuan penelantaran”⁸², misalnya tindakan seorang ayah atau ibu melarang anak untuk bertemu ayah atau ibunya jelas merupakan perlakuan penelantaran anak karena dengan tindakan larangan tersebut si ayah atau ibu telah mengabaikan kepentingan si anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril

Hak aspirasi anak menurut Hakim Drs. Muhammad Camudi, M.H yaitu dapat berpengaruh terhadap putusan. Hal ini tergantung dari si anak menginginkan ikut siapa? Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan aspirasi anak tersebut. Apabila pemegang hak asuh anak, baik Ayah maupun Ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya kehidupan anak telah tercukupi, maka kerabat yang bersangkutan dapat meminta kepada Pengadilan Agama untuk memindahkan hak asuh anak tersebut kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh. Siapapun yang memegang hak asuh anak tersebut dan semua biaya hak asuh dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa.⁸³ Jadi, dalam perkara hukum yang menyangkut kepentingan anak, Hakim sebelum memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh anak dapat meminta pendapat dari si anak. Hal ini juga tidak terlepas dari kewajiban

⁸² Diakses dari <https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf> pada tanggal 11 Juli 2019 Pukul 12:12 WIB

⁸³ Wawancara dengan . Muhammad Camudi.M.H., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 16.10 WIB.

Hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.⁸⁴

Hasil wawancara ketiga dengan Dra. Hj. Mahmudah M.H, menurut beliau *Haqānah* diatur didalam pasal 105,104,106 KHI bahwa anak yang belum *Mummayiz* wajib diasuh oleh ibu kandungnya, dan apabila anak itu sudah *Mummayiz* boleh memilih antara ikut ibunya atau ayahnya, karena rasionalnya seorang ibu lebih besar belas kasihnya, lebih teliti dalam mendidik, dan lebih ulet dan tahan lama memelihara anak. Penyebab pembatalan hak *Haqānah* adalah tidak cakap, tidak satu Agama, serta boros juga bisa menyebabkan dibatalkan karena harta anak itu terkadang dibawah perwaliannya. Apabila ibu adalah wanita karir menurut Hakim Dra. Hj. Mahmudah M.H hak *Haqānah* masih tetap melekat apabila tidak menelantarkan si anak. Mengenai aspirasi anak dalam kaitannya dengan hak *Haqānah* menurut Hakim Dra. Hj. Mahmudah M.H, menurutnya aspirasi itu dapat berpengaruh saat dimana anak itu sering bersama dan saat anak itu tinggal serta senang, menurut saya tidak terlalu objektif sekali apabila si anak belum *Mumayyiz* diberikan hak untuk beraspirasi, karena secara logika anak yang belum *Mumayyiz* itu belum cakap dalam segalanya, bisa saja dia

⁸⁴ Wawancara dengan Muhammad Camudi.M.H., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 16.15 WIB.

dipengaruhi oleh ayah atau ibunya atau juga bisa saja dia dia di iming-
imingi suatu hal.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan . Dra. Hj. Mahmudah M.H., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 15.30 WIB.

BAB IV

ANALISIS PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG MENGENAI ALASAN-ALASAN PEMBATALAN HAK *HADĀNAH* DARI IBU KE AYAH DAN DASAR HUKUMNYA

A. Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Alasan- alasan Pembatalan Hak *Hadānah* dari Ibu kepada Ayah di Pengadilan Agama Semarang.

Seorang Hakim dalam mempertimbangkan Hukum juga harus mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Suatu pertimbangan hukum harus menggambarkan tentang bagaimana Hakim mengkwaliikasi fakta atau kejadian, penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, Hakim mempertimbangkan secara kronologis dan terperinci setiap item dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dan termohon atau penggugat dan tergugat. Selain itu suatu pertimbangan hukum juga memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.⁸⁶

Contoh kasus yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Semarang bahwa terdapat pelimpahan hak yang belum mumayyis kepada ayahnya. Perkara permohonan hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Smg. Dalam hal ini penulis lebih menspesifikan permasalahan dalam putusan yang ada yaitu dalam hal

⁸⁶ Baca Asnawi, *Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 273 / Pdt. G/ 2003/ Pa. Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami*, Skripsi, Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2007, hlm. 63

penetapan suami sebagai hadhin bagi anak yang belum *Mumayyiz*. Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara *Haḍānah* dalam perkara No. 1344/Pdt.G/ 2008/ PA. Smg. Menggunakan dalil dan pasal sebagai pertimbangan dan dasar hukumnya. Majelis Hakim menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar anak Pemohon dan Termohon ditetapkan dalam *Haḍānah* pemohon dan berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Kelahiran dan keterangan saksi-saksi, terbukti selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak tersebut lahir 14 Januari 2004 dan anak tersebut belum *Mumayyiz* (belum berumur 12 tahun). Dalam persidangan itu telah terbukti bahwa sebab pecahnya rumah tangga pemohon dengan termohon disebabkan termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana dalil posita yang diajukan Pemohon bahwa Bahwa hingga puncaknya pada bulan Maret Termohon melakukan perbuatan yang tidak termaafkan yakni melakukan perselingkuhan serta berzina dengan pria lain sehingga mengakibatkan termohon hamil dan saat ini kandungan termohon menginjak usia sekitar 5 (lima) bulan dan pertengkaran antara keduanya semakin tak terelakkan lagi. Atas perbuatannya tersebut termohon telah mengakuinya baik secara lisan maupun tertulis, dengan menimbang, bahwa termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak menuntut apapun dari pemohon. Sehingga alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pasal 116 telah terpenuhi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

permasalahan pengasuhan anak yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini suami yang akan bertindak sebagai *hadhin* bagi anak yang belum *Mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), dengan berbagai pertimbangan oleh Majelis Hakim bahwa anak tersebut tersebut lebih terpelihara dan terjamin kemaslahatannya jika hak *Haḍānah* nya diserahkan kepada Pemohon.

Berdasarkan contoh putusan pembatalan *Haḍānah* tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa Hakim membatalkan Hak *Haḍānah* dari ibu kepada ayah karena alasannya yaitu ibunya tidak memenuhi syarat-syarat menjadi seorang *Haḍānah* yaitu dia tidak berakhlak dengan baik, maka dari itu hak asuh jatuh ke ayahnya. Karena di dalam aturan fiqih disebutkan syarat-syarat menjadi seorang *hadhin* atau *hadhinah* harus berakhlak dengan baik, apabila tidak memenuhinya maka hak *Haḍānah* dapat dicabut dari ibunya

Menurut persepsi penulis sendiri, penulis sependapat dengan Hakim Drs. Muhammad Camudi, M.H dan Hakim Drs. Mashudi, M.H, dan Hakim Dra. H. Mahmudah, M.H, bahwa hak *Haḍānah* merupakan hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hak *Haḍānah* terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak bagi Ibu atas anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Konsep Hak *Haḍānah* dalam KHI sesungguhnya lebih didasarkan pada kepentingan psikologis si anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, yang pada umumnya, masih membutuhkan

kasih sayang seorang ibu. Karena, rasionalnya ibulah yang paling dekat dengan anaknya.

Apabila ibu kandung berhalangan karena sesuatu hal, misalnya ibunya tidak layak untuk mengasuh anak maka menurut penulis hak *Haḍānah* dapat dicabut hak asuhnya oleh Pengadilan maka hak asuh anak tersebut jatuh kepada pih. Apabila ayah kandungnya berhalangan karena tidak layak juga maka dapat dicabut hak asuhnya oleh pengadilan maka hak asuh atas anak secara berurutan dari pihak garis ibu.

Maka pada umumnya, secara baku, menurut penulis Hakim harus dapat mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi. Singkat kata, diletakkan pada kebijakan Hakim dan sejauh mana Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.

Menurut persepsi penulis, penulis juga sependapat dengan tiga Hakim yang penulis wawancara, bahwa yang terpenting dalam memutuskan maupun membatalkan hak *Haḍānah* harus mengedepankan perlindungan si anak, entah dari segi moral maupun mental, dan dalam hal biaya mengasuh anak dibebankan kepada ayah dan segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada ayah untuk mencukupkannya, jika ayahnya mampu.

Menurut persepsi Hakim yang penulis wawancara berpendapat apabila ibu yang tidak layak dalam hal ini maksudnya, tidak bisa merawat anak atau cacat fisik yang ada, serta terbukti menelantarkan anaknya. Menurut penulis layak yang dimaksud seharusnya adalah ibu harus bisa amanah, mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak, dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak, mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak, apabila si ibu tidak layak yang penulis sebutkan diatas maka hak *Haqānah* tidak bisa jatuh ke ibunya, karena dalam ketentuan fikih, seorang pengasuh yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat *Haqānah*, antara lain: baligh dan berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berakhlak, Islam, ibunya belum menikah lagi, merdeka.

Wanita karier bisa dibatalkan hak *Haqānah*nya apabila ia terbukti menelantarkan anaknya, seperti menurut Drs. M. Chamudi M.H, bagi wanita yang bekerja dan bisa membagi waktu untuk anak, demi kepentingan anak maka tidak masalah. Namun, apabila wanita bekerja tanpa bisa membagi waktu, maka ayahnya dapat mengajukan pembatalan hak *Haqānah* dan dialihkan kepada ayahnya. Sedangkan menurut Dra. H. Mahmudah M.H, secara fitrah sesibuk apapun apakah sampai menelantarkan, tidak masalah karena wanita karier belum tentu ia tidak mampu merawat anaknya, bisa saja ibu memperkerjakan seorang *baby sister*, pembantu rumah tangga atau bisa dititipkan kepada ibunya

si ibu untuk mengasuh dia disaat ibunya berkerja. Sehingga menurut penulis hal ini berbeda meskipun dalam hal yang sama, sehingga akan menyebabkan wanita karier dirugikan. Penulis sependapat dengan Dra. Hj Mahmuddah M.H bahwa wanita karier tetap dapat mendapatkan hak *Haḍānah* dan tidak seharusnya dibatalkan haknya karena ia mencari uang untuk memenuhi kebutuhan asalkan pendidikan, kasih sayang dan kebutuhan lainnya tercukupi untuk anaknya. Karena sebagaimana Hadits Nabi dari Abdullah bin 'Amr yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan disahkan oleh Hakim menyatakan sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً, وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abdullah bin Amru bahwa ada seorang perempuan berkata. “ Wahai Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindungi (mengasuh) nya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. “ Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (HR ahmad dan Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh Hakim)”.

Berdasarkan hadis tersebut sudah jelas bahwa seorang ibu itu lebih berhak terhadap hak asuh anaknya, kecuali terdapat bukti yang kuat apabila ibu benar-benar menelantarkan anaknya atau bisa disebut si ibu tidak memenuhi syarat-syarat sebagai *Haḍānah* yang terdapat dalam fiqih yaitu dia tidak berakhlak baik, tidak amanah, tidak berakal sehat, tidak cakap,

tidak satu agama, tidak menikah lagi dengan laki-laki lainn. Maka menurut penulis hal seperti itu dapat dibatalkan hak *Haḍānah*nya.

Mengenai aspirasi anak yang dapat menentukan hak *Haḍānah* akan jatuh, menurut penulis bisa membuat salah satu pihak orangtua kecewa meskipun tidak ada dasar hukum mengenai aspirasi anak. Menurut persepsi Drs. M. Chamudi M.H bahwa aspirasi bisa saja, karena hal ini tergantung dari si anak menginginkan ikut siapa maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan aspirasi anak tersebut. Jadi, dalam perkara hukum yang menyangkut kepentingan anak, Hakim sebelum memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh anak dapat meminta pendapat dari si anak. Hal ini juga tidak terlepas dari kewajiban Hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Menurut persepsi Hakim Drs. M. Camudi M.H, penulis berpendapat aspirasi yang dimaksud seharusnya bukan hanya senang atau ingin saja namun juga kemaslahatannya juga seperti apabila anak diberikan kesenangan saja. Sehingga menurut persepsi diatas penulis setuju dari persepsi Hakim Dra. Hj Mahmudah M.H mengenai aspirasi itu berpengaruh saat dimana anak itu sering bersama dan saat anak itu tinggal serta senang, menurut saya tidak terlalu objektif sekali. Karena rasionalnya perempuan lebih patut memperoleh hak pengasuhan karena wanita lebih besar belas kasihnya, lebih teliti dalam mendidik, dan lebih ulet dan tahan lama memelihara anak. Akan tetapi menurut persepsi

penulis apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* tentu saja boleh beraspirasi, karena terdapat didalam hadis ⁸⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ . يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي ، وَسَقَا نِي مِنْ بِنْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدَيْهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

“Abu Hurairah r.a. menceritakan, bahwa ada seseorang wanita bertanya kepada Rasulullah Saw, “ Hai Rasulullah sesungguhnya bekas suamiku ingin mengambil anakku, padahal ia saya perlukan dan mengambil air untuk saya dari telaga abu ‘inabah’. Tiba-tiba datang pula bekas suaminya itu, lalu Rasulullah Saw berkata kepada anak itu, “ Hai anak ini bapakmu dan ini ibumu. Kamu boleh memilih mana yang kamu sukai. Anak itu memegang tangan ibunya. Lalu pergilah dengan ibunya itu.”

وَأَمَّهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ ، وَفِي الْأَطْرَافِ لِابْنِ عَسَاكِرَ زِيَا دَةً أَنَّهُ صَحِيحٌ ، وَفِي رِوَايَةِ لَابِي دَاوُدَ وَالحَاكِمِ : فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ . قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .

“Abu Hurairah meriwayatkan suatu hadis, bahwa Rasulullah Saw. Memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih antara mengikuti ayah dan ibunya.” HR Ibnu Majah dan Tirmiziy. Tirmziy berkata, hadis ini adalah hasan peringkatnya. Dalam kitab Al-Atraf karya Ibnu ‘Asakir ada tambahan bahwa hadis tersebut sahih. Hadis riwayat Abi Dawud dan al-Hakim, menyebutkan kata tambahan dalam hadis, “anak menggaet tangan ibunya, kemudian ibunya membawanya pergi.” Al-Hakim bersaksi, bahwa hadis ini sahih.⁸⁸

Maksud dari hadis tersebut yaitu anak dapat memilih dan mempunyai hak pilih antara ibunya atau ayahnya.

⁸⁷ HK-C3, *Kumpulan Makalah Hadist Ahkam Kelas Hkc-3*, (Semarang: 2016), Hlm. 104

⁸⁸ Hadi Abdul, *Fiqih Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal), Hlm. 196-197

Persepsi dari ketiga Hakim tersebut penulis berpendapat Hakim Dra Hj Mahmudah M.H mengedepankan pendapat dan alasan logis untuk menentukan pertimbangan hukum dan Drs M. Camudi M.H dan Drs. Mashudi M.H sesuai dengan aturan yang ada dan disesuaikan dengan fakta dan bukti bukti yang ada.

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Dari Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang Dalam Pembatalan Hak *Haḍānah* Dari Ibu Kepada Ayah

Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan perkara *Haḍānah* dasar hukumnya yaitu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu ada dua pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan pengasuhan anak pertama Pasal 105, 106. Pasal 105 tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *Mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *Mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah dan ibunya. Adapun Pasal 106 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak. Mengenai ketentuan Pasal 105 KHI ini menurut penulis terdapat pengecualian yang terdapat dalam syarat-syarat dalam ketentuan fiqih, yaitu apabila terbukti bahwa ibu juga terbukti telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam,

maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*Haḍānah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*. Hal ini juga didukung oleh pendapat Ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, halaman 94, sebagai berikut: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas Haḍānah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu.

Hal seperti ini berarti anak juga harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik. Akan tetapi, selain melihat agama dari orang tua yang akan mendapatkan hak asuh si anak, tentu saja harus dilihat juga perilaku dari si orang tua. Jadi, mengenai hak asuh pada dasarnya harus mempertimbangkan juga perkembangan spiritual anak, akan tetapi tetap dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang pada intinya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi si anak. Mengenai biaya untuk anak, berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menurut penulis bahwa hak *Haḍānah* merupakan hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh, pendapat ini dapat dipahami kepentingan anak adalah di atas segalanya, hal ini sejalan dengan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan. Hal seperti berarti mengenai hak asuh anak, jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur pengadilan. Tetapi sebagai gambaran mengenai pembagian hak asuh, jika melihat dari Hukum Islam, kita dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Pada Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Menurut persepsi penulis, pada pasal 105 KHI bahwa anak yang sudah *Mummyiz* bisa menentukan yang mana ia akan ikut, sejalan

dengan persepsi Hakim bahwa aspirasi sangat berpengaruh terhadap pengasuhan anak, mental dan moralnya akan terlihat apabila ia akan memilih yang mana yang akan mengasuhnya sehingga ia diberikan tempat tertutup dan tenang agar saat memilih tidak terpaksa. Apabila ayah atau ibu bekerja, menurut Hakim berbeda pendapat karena tergantung kondisi, apabila ibu atau ayah yang mendapatkan hak *Haqānah* bisa mengatur waktu maka tidak menjadi masalah, namun apabila tidak bisa maka harus dicabut kebebasannya. Hal ini menurut penulis akan membuat putusan menjadi tidak kuat tanpa adanya dasar hukum yang jelas, sehingga diperlukan dasar yang hukum kuat.

Penulis juga berpendapat mengenai aspirasi anak juga diperlukan aturan baku agar aspirasi disini tidak diartikan keinginan dan kesenangan saja namun juga kemaslahatan anak kedepannya sesuai dengan aturan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dalam UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga termasuk dalam dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Semarang untuk mengatasi permasalahan hak *Haqānah*, disitu disebutkan hak dan kewajiban anak yang menurut persepsi Hakim memperhatikan kenyamanan anak dan kepentingan adalah hal yang terbaik bagi anak, penulis setuju dengan persepsi Hakim bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memang sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa, jadi sudah jelas bahwa pertimbangan yang digunakan Landasan hukumnya Undang-Undang

Perlindungan anak no 23 tahun 2002 pasal 2 huruf B berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut..

Berdasarkan wawancara dengan Hakim menyebutkan, pada Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagi orang tua yang menelantarkan maka akan mendapatkan pemberatan hukum. Menurut penulis, untuk wanita karir yang sibuk dapat menitipkan anak ke *baby sister*, pembantu rumah tangga, atau bisa saja di titipkan kepada ibunya si ibu selama dia berkerja, maka tidak termasuk menelantarkan dan tetap bisa mendapatkan hak *Haqānah*, meskipun terdapat beberapa pendapat Hakim yang berbeda. Jika Kemudian pada Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelesannya ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, menurut penulis meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua bertemu dengan anaknya. Penguasaan secara hukum atas anak oleh salah satu pihak, bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan dengan pihak lain. Karena hal itu bertentangan dengan hukum Islam dan UU perlindungan anak.

Dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan⁸⁹

دَرْءُ الْمَفْأَسِيدِ أَوْ لَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Maksudnya bahwa menghindari kerusakan (mental anak) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Maknanya, penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu pihak bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian. Anak harus diberikan kepastian hukum oleh siapa dia diasuh supaya tidak seperti barang dagangan yang diperebutkan karena di masa yang akan mendatang, supaya tidak terjadi penutupan akses anak kepada orang tua, perlu mekanisme pemantauan atas pelaksanaan isi putusan pengadilan. Komisi perlindungan anak dapat berperan dalam ranah itu, apabila terbukti ada pelanggaran, perlu jerat pidana yang bersifat menjerakan supaya anak tidak menjadi korban tarik ulur orang tuanya. Apalagi hingga sekarang, pemamahan boleh tidaknya mengeksekusi anak di kalangan praktisi hukum masih *debatable* (belum pasti).

Menurut penulis KHI tidak berbeda dengan UU Perkawinan, di mana secara umum tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun telah bercerai. Kekuasaan orang tua terhadap anak dijabarkan melalui perangkat ketentuan hak dan kewajiban anak, dan hak

⁸⁹ Ghozali, Ahmad Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: KAJ, 2015), Hlm. 86

dan kewajiban orang tua terhadap kewajiban anak. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak adalah berdasarkan prinsip pemberian yang terbaik bagi anak, menurut penulis bahwa substansi KHI tidak berbeda dengan UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua UU adalah sejalan, dan harus dianggap logis mengingat makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan bahwa pemaknaan yang terdapat di dalam kedua UU ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur didalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian, di dalam konteks hubungan antara KHI, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik.

Akan tetapi menurut persepsi penulis di dalam ketentuan fikih, seorang pengasuh yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu harus memenuhi syarat kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat *Haqānah*, antara lain: baligh dan berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berakhlak, Islam, ibunya belum menikah lagi, merdeka. Menurut penulis peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti terlihat jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemeliharaan anak sedemikian rupa. Namun, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan maupun KHI tidak membahas mengenai syarat-syarat pihak yang berhak atas pengasuhan, berbeda dengan aturan fikih yang menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria jika ingin mendapatkan hak asuh. Pada dasarnya putusan dituntut untuk menciptakan suatu keadilan, dan untuk itu Hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta. Hal ini dapat dilakukan lewat pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak, dan menanyakan kembali pada pihak lawan mengenai keterangan saksi dan fakta-fakta yang ada. Maka dalam putusan Hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup memenuhi alasan yang objektif atau tidak

Secara keseluruhan menurut penulis prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam pemeliharaan hak asuh anak ini adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak tanpa memperhatikan hak ibu atau ayahnya, dan dasar hukum mengenai penetapan hak *Haḍānah* sampai saat ini belum ada Peraturan Perundang-undangan yang jelas dan tegas bagi Hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan siapa yang berhak atas kuasa hak asuh anak dalam perkara perceraian. Karena tidak ada aturan yang jelas maka pada umumnya secara baku, Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-

hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materimaupun nonmateri.

Berdasarkan penelitian penulis dengan narasumber Hakim Drs. M Camudi. M.H , Drs. Mahmudi. M.H, Dra. H Mahmudah. M.H. Menurut penulis bahwa para Majelis Hakim di Pengadilan Agama Semarang tentang penyebab pemabatalan hak *Haqānah* ada dua faktor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Spiritual

Yang dimaksud faktor spiritual itu adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Dan juga suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung dengan Tuhan, atau apa pun yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Spiritual juga berarti kejiwaan, rohani, bathin, mental dan moral.

2. Faktor Materi

Yang dimaksud faktor materi adalah dilihat dari segi kemampuan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang merupakan masalah penting untuk menjamin sebab anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tidak tahu menahu dan tidak bersalah atas perceraian orang tuanya. Pada dasarnya bagi anak yang belum *Mumayyiz* itu hak asuhnya ada pada ibunya, tetapi secara materi atau biaya hidupnya ada dari ayahnya. apabila Ayah tidak bertanggungjawab dan tidak mampu dari segi materi maka

pemeliharaan anak itu akan berada di pihak ibunya. Hak asuh anak itu bukan hanya dilihat untuk kepentingan baik ayah maupun ibunya, tetapi juga dilihat untuk kepentingan anak itu sendiri. Demi kepentingan dan kebutuhan si anak setelah terjadinya perceraian, secara umum anak berhak mendapatkan :

- a. Kasih sayang meskipun orang tuanya sudah bercerai.
- b. Pendidikan.
- c. Perhatian kesehatan.
- d. Tempat tinggal yang layak.

Menurut pendapat penulis persepsi Hakim dalam pertimbangan pembatalan hak *Haḍānah* tentunya sudah terbilang sangat bijaksana karena dalam menyelesaikan perkara *Haḍānah* ini tidak hanya mengacu pada ketentuan formalnya saja, melainkan juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai dari hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah Islam, lingkungan ayah dan ibu yang akan diberikan hak *Haḍānah* dan aspek lain demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sangat penting untuk mengetahui keputusan-keputusan Pengadilan yang dapat dianggap sebagai implementasi praktis dari teks-teks hukum fikih. Keputusan-keputusan tersebut menyelesaikan persoalan-persoalan konkret dalam kehidupan dan Hakim juga mempertimbangkan teks-teks tersebut sesuai dengan realitas kehidupa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang alasan-alasan atau pembatalan dalam hak *Haḍānah* ada beberapa kesimpulan yang penulis tarik dari pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Persepsi Hakim pertama Drs. Mashudi, M.H dan Hakim kedua Drs. Muhammad Camudi, M.H sependapat, menurut kedua Hakim tersebut dalam hal pembatalan hak *Haḍānah* apabila jika terbukti bahwa ibu atau ayah tidak memenuhi syarat tertentu untuk menjadi seorang *hadhin* atau *hadhinah* misalnya dia tidak layak, karena pada prinsipnya Hakim harus mengedepankan perlindungan bagi anak yakni misalnya memperhatikan perilaku dari orang tua tersebut, seperti lebih mengutamakan kedekatan dengan anak dibandingkan kesibukan diluar. Namun, berbeda persepsi Hakim Ketiga Dra. Hj. Mahmudah, M.H menurut beliau hak *Haḍānah* anak yang belum *mumayyiz* wajib diasuh oleh ibu kandungnya kecuali ibunya terbukti tidak layak, apabila ibunya kerja karir, hak *Haḍānah* tetap melekat selama tidak menelantarkan anaknya. Persamaanya bahwa ketiga Hakim tersebut dalam memutus hak *Haḍānah* harus berdasarkan perlindungan anak dan fakta-fakta dan bukti yang terungkap dipersindangan.

2. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai dasar hukum, yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara *Haḍānah* secara umum adalah Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002, yang intinya yaitu memutuskan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) digunakan hanya apabila tidak terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak diantara orang tua, Hakim juga berlandaskan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan

B. Saran

1. Menurut penulis, perlu adanya penambahan pengaturan perundangan yang lebih jelas dan lebih kuat dari pemerintah tentang hak asuh bagi anak setelah perceraian.
2. Menurut penulis, perlu adanya revisi KHI Pasal 105 “Pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” karena pasal ini masih multi tafsir terutama pada kata “*Mumayyiz*”, karena baik didalam alquran maupun hadits dan literatur-literatur *fiqh* tidak menyebutkan secara tegas berapa usia sebenarnya seseorang bisa dikatakan telah “*Mumayyiz*”. Disamping itu pasal tersebut memakai kata “atau”, hal ini bisa ditafsirkan adanya pilihan hukum mengenai batas usia seseorang dikatakan telah “*Mumayyiz*”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amir, Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve

Effendi, Satria. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta : Kencana

Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak.2015. *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*. Jakarta: Ulumul Quran

Ghozali, Ahmad Ihsan. 2015. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Semarang: KAJ

Haikal, Abduttawab.1993.*Rahasia Perkawinan Rasulullah*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya

Hadi, Abdul.2017. *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah Kendal

HK-C3. 2016. *Kumpulan Makalah Hadist Ahkam Kelas Hkc-3*. Semarang

Latif, Djamil. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta : Balai Aksara

Muhamad Uwaidah Kamil (terjemah) Abdul Gofur. 2006. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Al Kautsar

Mushaf al-Kamil.2013. *al-Qur''an dan terjemahnya*.Jakarta: Darus Sunnah

- Musthafa Dib Al-Bugha.2018. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Mizan Publika.
- Muchtar, Kamal.1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.Jakarta: Bulan Bintang.
- Rasyid, Sulaiman.1994.*Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al Gensindo
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Roihan A Rasyid. 2008. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo,
- Sabiq, Sayyid.1980.*Fiqh Sunnah*. Bandung : Al Ma'arif
- Shiddiqy, Hasbi ash.1995.*Pedoman Rumah Tangga*. Medan : Pustaka Maju
- Sabiq, Sayyid.1981.*Fiqh as-Sunnah*, terj. Moh. Talib jilid II. Bandung : Al ma'arif, 1981
- Syakh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. 2017. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Syakh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. 2017. *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Depok: Senja Media Utama.
- Soimin, Soedharyo. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika
- Wahbah al-Zuhaili. 2011. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Zahri, Hamid. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.

2015. *Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara

Wawancara:

Mashudi, Hakim. 2019. interview. *Dasar Hukum Hak Haqānah dan Batalnya Hak Haqānah*. Pengadilan Agama Semarang.

Camudi, Muhammad Hakim. 2019. interview. *Dasar Hukum Hak Haqānah dan Batalnya Hak Haqānah*. Pengadilan Agama Semarang.

Mahmudah, Hakim. 2019. interview. *Dasar Hukum Hak Haqānah dan Batalnya Hak Haqānah*. Pengadilan Agama Semarang.

Lain-lain:

Profil Pengadilan Agama Semarang. Diakses dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 12:28

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Semarang pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 12:30

Baca Asnawi. 2007. Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 273 / Pdt. G/ 2003/ Pa. Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami. *Skripsi*. Semarang : IAIN Walisongo Semarang

Rahmi Fadhilah Harahap.2012. *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak Oleh Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama No.5/Pdt.G/2006/PA.MDN*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/160928-ID-analisis-yuridis-terhadap-pembatalan-hak.pdf>, pada tanggal 1 Januari 2019 pukul 16:00

Jumroh. 2018. *Hak Haqānah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Analisis Putusanno1235/pdt.g/2017/PA.Srg)*”. diakses dari <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/1114>, pada tanggal 1 Januari 2019 pukul 16:30

Achmad Muhajir yang berjudul.2017. Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017. “*Haqānah Dalam Islam, Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah*”, diakses dari <file:///C:/Users/HP/Downloads/2089-5261-1-PB.pdf> pada tanggal 1 Januari 2019 pukul 16:30

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maslida Nailul Izzah
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 29 April 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 1502016104
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Konsentrasi : Hukum Keluarga

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang yang telah melakukan wawancara dengan :

Narasumber : Drs. H. Mashudi, M.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Semarang
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Maret 2019
Waktu/Tempat : Pukul 09:00 WIB Kantor Pengadilan Agama Semarang
Tema

PERSEPSI HAKIM TENTANG

ALASAN-ALASAN PEMBATALAN HAK HADHANAH

Dengan surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mahasiswa

Narasumber



Maslida Nailul Izzah

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Drs. H. Mashudi, M.H.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Semarang

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Maret 2019

Waktu/Tempat : Pukul 09:00 WIB Kantor Pengadilan Agama
Semarang

1. Menurut bapak bagaimana tentang aturan atau dasar hukum yang dipakai pada PA Semarang untuk menangani masalah Haḍānah?

Jawab

Pada pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Maka orang tua dapat diberikan hak yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya pasca perceraian.

Pasal 105 huruf a KHI memuat: “alam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, karena rasionalnya seorang anak terbiasa dalam asuhan ibunya terutama di bawah umur 12 tahun. Bahwa ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz dan apabila si anak sudah mumayyiz maka

anak disuruh memilih, kepada siapa di antara ayah dan ibunya, dia akan ikut.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Mendengarkan keinginan dan pendapat anak adalah salah satu perwujudan prinsip perlindungan anak. Dan bila terjadi sengketa hak *Haḍānah* maka harus lebih mengutamakan kepentingan anak, bukan kepentingan ayah dan ibunya.

2. Bagaimana menurut bapak Hakim mengenai hak *Haḍānah* yang telah dibatalkan?

Jawab:

Bahwa untuk kepentingan seorang anak dalam upaya memelihara dan mendidiknya, maka diperlukan adanya syarat yang harus terpenuhi bagi pemegang *Haḍānah*, yaitu memiliki kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh

seorang *hadhin* atau *hadhinah* tidak memenuhi syarat tertentu untuk menjadi seorang *hadhin* atau *hadhinah* misalnya dia tidak layak, maksudnya tidak layak yaitu dia terbukti bahwa dia melenatarkan anaknya, tidak mengurus, tidak berakhlak baik, dan tidak amanah maka hal tersebut dapat membatalkan hak *Haḍānah*. Karena Hakim pada prinsipnya mengedapankan perlindungan bagi anak itu sendiri

3. Bagaimana proses penyelesaian perkara *Haqānah* selama ini yang anda lakukan sebagai seorang Hakim?

Jawab

Perkara *Haqānah* ini terkadang diajukan dalam sebuah pokok perkara yaitu apabila terjadi penyimpangan, seperti mengingkari sebuah kesepakatan, atau salah satu pihak orang tua si anak dihalang-halangi untuk tidak bertemu dengan anak. Sehingga, dengan pelarangan tersebut menyebabkan tidak tercapainya kasih sayang orang tua kepada anak. Kemudian, ada juga perkara *Haqānah* ini diajukan semata-mata demi menjaga kepentingan anak, maka para pihak yaitu orang tua anak tersebut tidak ingin memperlakukan pengasuhan terhadap anak tersebut. Dengan kata lain, pihak orang tua anak sepakat bahwa pengasuhan anak diberikan kepada pihak manapun yang lebih berhak atas pengasuhannya baik pihak ibu maupun pihak ayah.

4. Bagaimana menurut Bapak dengan konsep analisis hak *Haqānah* bagi wanita yang bekerja, apakah mendapatkan hak *Haqānah*?

Jawab: walaupun terbukti dia sibuk berkerja dan menelantarkan

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Dra. Hj Mahmudah M.H
Jabatan : Hakim Anggota
Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juli 2019
Waktu/Tempat : Pukul 16:00 WIB, Pengadilan Agama Semarang

1. Bagaimana menurut ibu mengenai hal penyebab pembatalan hak *Haqānah*?

Jawab :

Penyebabnya tidak cakap, tidak satu Agama, serta boros juga bisa menyebabkan dibatalkan karena harta anak itu terkadang dibawah perwaliannya.

2. Bagaimana dasar formil dalam memutuskan pembatalan hak asuh anak?

Jawab : Banyak sesuai undang undang yang mengatur tentang anak

3. Bagaimana menurut ibu mengenai wanita yang bekerja untuk mendapat hak *Haqānah*?

Jawab :

Secara fitrah sibuk apapun seorang wanita tidak akan sampai menelantarkan anaknya, bisa saja si ibu mampu saja memperkerjakan *babby sist* mengurus anaknya di rumah asalkan anaknya tidak terlar an pendidikan juga tercukupi.

4. Apakah aspirasi anak bisa mempengaruhi hak Haḍānah?

Jawab :

Aspirasi itu berpengaruh saat dimana anak itu sering bersama dan saat anak itu tinggal sendirian, menurut saya tidak terlalu objektif sekali. Karena secara logika anak yang belum *mummayiz* itu belum cakap dalam segalanya, bisa saja dipengaruhi oleh ayah atau ibunya atau juga bisa saja dia di iming-imingi suatu hal.

5. Apabila Ayah tidak mengizinkan anak bertemu ibu apakah bisa dibatalkan hak Haḍānahnya?

Jawab : Apabila dia bisa membuktikan larangan itu bisa saja.

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Drs. Muhammad Camudi, M.H
Jabatan : Wakil Ketua
Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juli 2019
Waktu/Tempat : Pukul 16:00 WIB, Pengadilan Agama Semarang

1. Bagaimana menurut Bapak mengenai hal penyebab pembatalan Hak *Haḍānah*

Jawab:

Apabila ibu kandung berhalangan karena sesuatu hal, misalnya ibunya tidak layak untuk mengasuh anak maka dicabut hak asuhnya oleh pengadilan maka hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayah kandungnya. Apabila ayah kandungnya berhalangan karena dicabut hak asuhnya oleh pengadilan maka hak asuh atas anak secara berurutan dari pihak garis ibu. Maka pada umumnya, secara baku, Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.

2. Bagaimana menurut Bapak tentang aturan yang dipakai pada PA Semarang untuk menangani *Haḍānah*?

Jawab:

Hak *Haḍānah* itu diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak bagi ibu atas anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Konsep hak *Haḍānah* dalam KHI sesungguhnya lebih didasarkan pada kepentingan psikologis si anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, yang pada umumnya, masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Tetapi Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan dan kemaslahatan si anak itu sendiri sesuai dalam UU Perlindungan Anak. Jadi Hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh apakah si ibu itu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.

3. Bagaimana menurut Bapak dengan konsep analisis hak *Haḍānah* bagi wanita yang bekerja, apakah mendapatkan hak

Haḍānah?

Jawab:

Bagi wanita yang bekerja dan bisa membagi waktu untuk anak, demi kepentingan anak maka tidak masalah. Namun, apabila wanita bekerja tanpa bisa membagi waktu dengan anaknya maka bapaknya bisa mengajukan pembatalan hak Haḍānah dan dialihkan kepada bapaknya.

4. Bagaimana mengenai aturan dasar dan prinsip-prinsip dalam pembagian hak asuh anak, dalam kasus perceraian? Misalnya pembagian hak asuh ?

Jawab:

Jika hak asuh jatuh ke ibunya atau ayahnya maka ibunya atau ayahnya tidak boleh melarang ibunya atau ayahnya untuk bertemu dengan bapaknya, jika terbukti maka hal tersebut telah melanggar UU Perlindungan Anak. Tindakan seorang ayah atau ibu melarang anak untuk bertemu ayah atau ibunya jelas merupakan Perlakuan penelantaran anak karena dengan tindakan larangan tersebut si ayah atau ibu telah mengabaikan kepentingan si anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril

5. Apakah hak aspirasi anak dapat berpengaruh terhadap putusan hak asuh anak?

Jawab:

Ya, bisa. Hal ini tergantung dari si anak menginginkan ikut siapa? Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan aspirasi anak tersebut. Jadi, dalam perkara hukum yang menyangkut kepentingan anak, Hakim sebelum memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh anak dapat meminta pendapat dari si anak.

